

**PEMENUHAN HAK DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG MENGALAMI  
KELEBIHAN KAPASITAS  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan)**

*Oleh : Lielyana Adenur Islami*

**Pembimbing 1: Dr.Erdianto,SH.,M.HUM**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana,SH.,M.H**

**Alamat : Jl. T.Bey, Gg.Aditya, Nomor 81. Pekanbaru**

**Email : lielyanaadenurilami@gmail.com– Telepon: 082169912302**

**ABSTRACT**

*Correctional institution as a part of the criminal justice system has responsibility to delegate the realization of the ultimate goal of criminal justice system, namely the rehabilitation and resocialization for the lawbreakers. See the goals that need to be achieved he the fulfillment of the rights of convicts being a thing that is inevitable. But the problem that arise these time almost all the correctional institution in Indonesia are experiencing overcapacity, so that the rights of convicts are often not fulfilled and the fostering enforcement does not run properly, as well as occur in class IIA correctional institution of Tembilahan.*

*In accordance with the above description, the writer is interested in conducting research with the title, The fulfillment of rights and the fostering of convicts in correctional institution that are experiencing overcapacity (study case in class IIA correctional institution of Tembilahan) this thesis aims to know the implementation of the fulfillment of the rights and the fostering of convicts in correctional institution that are experiencing overcapacity and to know the efforts that must be made so the fulfillment of rights and the fostering of convicts is not hampered because overcapacity in correctional institution.*

*In this thesis the writer is using sociological research method with descriptive writing that gives an overview in detail dan clearly about the fulfillment of rights and the fostering of convicts in correctional institution that are experiencing overcapacity. The results of the research conducted by qualitative analysis and by using deductive method.*

*From the results it can be concluded that the implementation of the fulfillment of rights and the fostering of convicts have not been going well due to overcapacity issue. The efforts for the problem are being made that is doing the transfer of convicts, correctional institution improvements, adding the budget funds, acceleration of granting remission, assimilation, parole and furlough towards free and need an understanding of the functions of the correctional institution at establishments within the ranks of the criminal justice system and the need to build a specific correctional institutions for narcotics in every province due to overcapacity domination by the convict of narcotic cases.*

**Keywords : The Fulfillment of The Rights, Fostering, Correctional Institutions**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya mempunyai tanggung jawab merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum.<sup>1</sup>

Melihat tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena warga binaan merupakan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dalam sistem pembinaan tersebut.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana tetap harus dihormati dan dilindungi, maka dari itu warga binaan juga memiliki hak-hak yang diakui dan tertuang pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana sangat penting untuk dilindungi karena walaupun seseorang telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan namun tidak serta merta dia kehilangan haknya.<sup>2</sup> Pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan, diatur pula

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Namun permasalahan yang timbul saat ini, hampir semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yakni jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah warga binaan sehingga mengakibatkan hak narapidana sering kali tidak terpenuhi dan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Keadaan kelebihan kapasitas juga dialami Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan, berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan melalui wawancara dengan Bapak Marjohan selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan diketahui jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan sudah mencapai 626 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk 360 orang. Banyaknya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan petugas keamanan yang berjumlah 16 orang dan petugas pembina yang hanya berjumlah 7 orang. Sehingga satu orang petugas jaga harus menjaga 40 orang warga binaan.<sup>3</sup>

Ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan akan berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan karena permasalahan kelebihan kapasitas ini. Untuk itu apabila permasalahan ini terus dibiarkan terjadi

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti MaPPI, FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (studi awal konsep pemasyarakatan)*, Kemitraan, Jakarta, 2007 hlm.70

<sup>2</sup> L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 88.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Marjohan, .SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2016, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan.

maka tujuan pemasyarakatan sebagaimana tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab tidak akan tercapai.

Membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan hak-haknya dan memberikan pembinaan terhadapnya selama menjalani pidananya tentu tidak akan merubah diri narapidana itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan untuk merehabilitasi dan resosialisasi narapidana juga tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Hak Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan)?
2. Apakah upaya yang dilakukan agar pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (Studi Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan)?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan).
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan)

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada program ilmu hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sebagai salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), ini jelas terlihat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semua hak yang disuratkan dalam undang-undang dasar disebut hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak

konstitusional itu mencakup baik hak asasi manusia, maupun hak-hak lainnya.<sup>4</sup> Menghormati HAM bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiaakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.<sup>5</sup>

Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.<sup>6</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsep tentang

kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Teori-teori mengenai penjatuhan pidana, ada 3 golongan utama yang membenarkan penjatuhan pidana:<sup>7</sup>

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah teori gabungan.<sup>8</sup>

### 1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant berdasarkan teorinya berdasarkan prinsipnya moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

### 2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya

---

<sup>4</sup>Kerjasama Relawan Hukum Achmad Roestandi & Rekan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Barat, Puri Pustaka, Bandung, 2010, hlm. 251.

<sup>5</sup>Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 83.

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

---

<sup>7</sup> Andi hamzah, *suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta, 1983, hlm. 26

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, Hlm.141

kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

### 3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Blinding, dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tapi juga untuk masa yang akan datang, karena pemidanaannya harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Adapun tujuan diberikannya pemidanaan berupa penjara salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan dari sistem pemasyarakatan, namun cita-cita dari tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai jika fungsi pemidanaan itu sendiri tidak berjalan semestinya, masalah kelebihan kapasitas yang menjadi masalah terberat yang harus dihadapi lembaga

pemasyarakatan karena hal tersebut mengakibatkan terbaikannya hak-hak narapidana dan terhambatnya pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

### 3. Konsep Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>10</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana dan sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat karena pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dan untuk membuat penjahat-penjahat tertetu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara

---

<sup>9</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 11.

<sup>10</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2001, hlm 120

yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>11</sup>

Untuk mewujudkan sistem pembinaan masyarakatan tersebut, maka secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, bahwa narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem masyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana

---

<sup>11</sup> Davit. Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm. 104

didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa sistem masyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>12</sup>
2. Hak Narapidana adalah hak yang dimiliki narapidana yang diberikan oleh hukum berupa kewenangan narapidana untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang ia miliki selama berada di Lembaga Masyarakatan.<sup>13</sup>
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.artikata.com/arti-373640-pemenuhan.html> diakses pada 11 November 2016, pukul 20:05 WIB

<sup>13</sup> Ruri Isabela, "Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan", *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2011, hlm 22

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.

4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>15</sup>
5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>16</sup>
6. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi daya tampung yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan berada di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 03 Tembilahan karena lembaga pemasyarakatan ini mengalami kelebihan kapasitas yang mempengaruhi pemenuhan hak dan pembinaan narapidana didalamnya.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta: 2012, hlm. 197.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis menggunakan metode *purposive sampling* atau dapat diartikan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatakan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**  
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- 3) **Bahan Hukum Tertier**  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara / Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.<sup>18</sup>

### b. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan

sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.<sup>19</sup>

### c. Kajian Kepustakaan

Adalah teknik mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm. 138.

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004 Hlm. 83



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan)

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas merupakan komponen terakhir dalam penegakan hukum menjadi acuan suatu keberhasilan dari penegakan hukum pidana. Lapas sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah atau tempat menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas disebut pula sebagai institusi korektif, karena merupakan bagian akhir dalam sistem peradilan pidana. Lapas dijadikan tempat memproses atau memperbaiki seseorang yang disebut juga dengan PPO (*people processing organization*) dimana *input* atau *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai PPO tidak mempunyai hak untuk menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya.<sup>20</sup>

Pemenjaraan sangat berhubungan erat dengan isi hunian penjara, semakin tinggi penghukuman dengan memenjarakan pelaku tindak pidana maka semakin tinggi pula isi hunian penjara. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan penjara mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas menjadi

permasalahan yang dihadapi oleh Lapas hampir disemua negara.<sup>21</sup>

Meskipun narapidana merupakan pelaku tindak pidana tetapi mereka tetaplah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebar, maka berikut adalah hak dan pembinaan narapidana yang tidak terlaksana sebagaimana seharusnya:

#### 1. Hak menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya

Pihak Lapas memang telah menyediakan rumah ibadah untuk mereka baik berupa mesjid dan gereja, namun beberapa dari warga binaan tidak dapat melaksanakan ibadah apabila mereka masih didalam sel, kesulitan melaksanakan ibadah seperti sholat subuh, maghrib dan isya dialami mereka yang beragama Islam, kesulitan ini dirasakan karena keadaan sel yang penuh karena jumlah penghuni sel sangat banyak sehingga keadaan sel yang padat dan sesak mengakibatkan seringkali mereka tidak dapat melaksanakan ibadahnya

#### 2. Hak mendapatkan perawatan

bahwa perawatan rohani yang diberikan berupa pendidikan budi pekerti meliputi sopan santun dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari sudah diberikan kepada warga binaan

<sup>20</sup> Atang, et.al, "Orientasi Pembinaan *Bottom-Up Approach* : Pendekatan Yang Mengedepankan Pengembangan Sumber Daya Manusia ", *Jurnal Kriminologi*, Depok, Volume 2, Nomor II, Agustus 2002, Hlm 28.

<sup>21</sup> <http://titispanawang.blogspot.co.id/2014/06/penjara-dan-over-kapasitasnya.html>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016, pukul 9:17 WIB.

<sup>22</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan, namun dalam hal perawatan jasmani banyak kendala yang harus dihadapi pihak lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak warga binaannya sehingga belum dijalankan dengan baik.

### **3. Hak Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak**

Keterbatasan sarana dan tenaga ahli menjadi faktor tidak dapat terpenuhinya hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Lapas memang menyediakan ruang perawatan berupa klinik namun klinik di dalam Lapas tersebut tidak memiliki dokter, klinik tersebut hanya dibantu oleh 2 (dua) orang perawat. Selain tidak memiliki dokter, obat-obatan dan alat-alat medis juga tidak memadai. Tidak tersedianya ambulans di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan juga mengakibatkan kesulitan apabila ada keadaan darurat terkait kesehatan narapidana.

### **4. Hak menyampaikan Keluhan**

Meskipun warga binaan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan baik berupa keluhan tertulis maupun lisan, namun dirasa tidak efektif, karena keluhan narapidana memang diterima tetapi tidak ada tindak lanjut atas keluhan tersebut

### **5. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya**

Dengan keadaan Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas mengakibatkan sulitnya untuk narapidana menerima kunjungan dari keluarga karena waktu kunjungan yang sangat singkat, padahal kunjungan dapat membantu keluarga untuk tetap berkomunikasi dengan warga

binaan pemasyarakatan. Sulitnya untuk memenuhi hak ini dipengaruhi oleh faktor terbatasnya petugas Lapas yang menjaga narapidana dan tidak sebandingnya dengan ramainya pengunjung yang datang.

Sedangkan pembinaan yang terhambat karena permasalahan kelebihan kapasitas ini adalah :

**a. pembinaan kepribadian** berupa pembinaan kerohanian seperti kegiatan untuk meningkatkan kesadaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum narapidana

#### **b. Pembinaan kemandirian**

juga mengalami hambatan dalam hal ini banyak narapidana yang memiliki ketertarikan untuk dibina dalam hal kegiatan untuk meningkatkan bakat maupun keterampilannya dibidang seni maupun dibidang olahraga.

## **B. Upaya yang dilakukan agar pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan)**

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab penuh untuk mencari upaya terhadap setiap permasalahan yang ada di dalam Lapas yang berada dibawah naungannya sebagai bentuk dari tanggung jawab negara

Keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan menjadi representatif dari lapas-lapas

diseluruh Indonesia. Melalui wawancara dengan pihak Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya hak dan pembinaan narapidana di Lapas yang berada dibawah naungannya karena faktor kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan kelebihan tingkat hunian diatasi dengan lima cara, yaitu:<sup>23</sup>

**1. Melakukan Pemindahan Narapidana.**

Untuk mengatasi permasalahan yang dibahas sebelumnya maka dianggap perlu melakukan pemindahan narapidana. Pemindahan dapat dilakukan karena faktor kapasitas daya muat yang tidak memadai lagi.

**2. Melakukan Pembenahan Lembaga Pemasyarakatan**

Pembenahan dapat dilakukan dengan memetakan kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas, redistribusi tahanan atau penataan ulang penyaluran narapidana dan tahanan ke dalam Lapas dan mengadakan proyeksi atau mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional, manajerial dan kemampuan teknis, sarana maupun prasarana untuk kemudian digunakan dalam penyelesaian masalah yang muncul dari kelebihan kapasitas di dalam Lapas.

**3. Menambah Anggaran Dana**

Secara umum anggaran yang disediakan untuk pemasyarakatan masih sangat minim, sehingga semakin meningkatnya jumlah

warga binaan maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap anggaran. Persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai penghuni Lapas dan perlengkapan pembinaan semuanya ditanggung negara.

**4. Menambah Pembangunan Berupa Lembaga Pemasyarakatan Baru, Penambahan Blok Hunian Baru Dan Renovasi Blok Hunian.**

Pembangunan Lapas baru, menambah blok hunian baru dan melakukan renovasi blok hunian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan menjadi lebih luas yang bertujuan untuk menambah daya tampung narapidana

**5. Percepatan Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas**

Mempermudah pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas karena dengan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas akan memudahkan proses asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan

Masalah kelebihan kapasitas Lapas merupakan masalah yang sudah sangat kompleks dan kronis. Sehingga memerlukan perubahan yang signifikan sebagai strategi dalam mengurangi masalah kepadatan warga binaan pemasyarakatan di Lapas melalui beberapa langkah yang harus dilakukan agar kedepannya Lapas dapat lebih optimal dalam memenuhi hak-hak narapidana dan melaksanakan proses pembinaan dengan sebaik mungkin dengan cara :

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak *Herbert Simanjuntak*, Staf Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Pada Hari Senin, 10 Oktober 2016, Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau

**a. Perlu adanya pemahaman terhadap fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada instansi-instansi dalam jajaran sistem peradilan pidana.**

Penyelesaian masalah tidak terpenuhinya hak-hak narapidana dan terhambatnya pembinaan narapidana akibat Lapas yang mengami kelebihan kapasitas memang seharusnya diperbaiki dari awal proses peradilan pidana. Agar Lapas sebagai tempat pelaksanaan pembinaan para pelanggar hukum dan pencegahan kejahatan bisa berfungsi dengan baik, untuk itu perlu kerja sama antar sub sistem peradilan pidana baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai permasalahan bersama.

**b. Perlu membangun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika**

Pembentukan Lapas khusus narkotika sudah dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak guna menampung narapidana kasus narkotika dan menghindarkan terakumulirnya narapidana yang bersangkutan dengan narapidana kasus lainnya.

Pendirian Lapas khusus narkotika dimaksudkan agar pembinaan narapidana kasus narkotika semakin terarah. Lapas Khusus narkotika harus berdiri sendiri dan harus dengan pola pembinaan berbeda dengan Lapas umum. Sementara penanganan dan pendekatan pada Lapas khusus narkotika harus menggunakan dua aspek

penanganan dan pendekatan yang dilakukan, yaitu perawatan dan kesehatan dari narapidana. Baik bagi para pengguna maupun pengedar. Sehingga perlu adanya pembangunan Lapas khusus narkotika di setiap provinsi termasuk Provinsi Riau.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan masih belum berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Masih banyaknya hak-hak narapidana yang terabaikan karena masalah kelebihan kapasitas. Hak-hak tersebut meliputi hak menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya, hak atas perawatan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan dan hak menerima kunjungan. Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan juga mengganggu pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.
2. Upaya yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah kelebihan kapasitas yakni dengan cara melakukan pemindahan narapidana, melakukan pembenahan lembaga

pemasyarakatan, menambah anggaran dana, menambah pembangunan berupa lembaga pemasyarakatan baru, penambahan blok hunian baru dan renovasi blok hunian, percepatan pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Sehingga apabila narapidana berkurang dengan signifikan maka hak-hak mereka akan terpenuhi dan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan optimal. Kemudian perlu diadakan beberapa strategi antara lain pemahaman terhadap fungsi Lapas pada instansi-instansi dalam jajaran sistem peradilan pidana dan perlu membangun Lapas khusus narkoba di setiap provinsi karena kelebihan kapasitas di dominasi oleh narapidana kasus narkoba untuk mengurangi padatnya warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh pihak yang terkait untuk segera mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan yang mengakibatkan terabainya hak-hak narapidana dan terhambatnya pembinaan terhadap narapidana dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan dan peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup narapidana sebagai perwujudan hak-hak asasi manusia.
2. Perlu segera merealisasikan segala upaya yang ada sebagai aksi nyata dari Kantor wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang mengalami kelebihan kapasitas. Kemudian perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama secara multi pihak khususnya dengan institusi terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penggalangan kerjasama secara lintas sektoral ini perlu dikembangkan mengingat bahwa pada prinsipnya penanganan perawatan dan pemeliharaan tahanan dan narapidana sebenarnya bukan hanya tanggungjawab jajaran pemasyarakatan semata, tetapi pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai institusi terkait dalam sistem peradilan terpadu juga memiliki tanggungjawab bersama dalam proses kelangsungan hidup penghuni Lapas selama menjalani masa pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Firm, L & J Law, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*

(Pidana), Forum Sahabat, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta.

Peneliti, Tim MaPPI, FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, 2007, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (studi awal konsep pemasyarakatan)*, Kemitraan, Jakarta.

Roestandi, Achmad & Rekan dan Kerjasama Relawan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Barat, 2010, Puri Pustaka, Bandung.

Sugiyono, 2010, *Metode penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Zulfa, Eva Achjani, 2001, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung.

## B. Jurnal / Kamus / Skripsi

Atang, et.al, 2002, "Orientasi Pembinaan *Bottom-Up Approach* : Pendekatan Yang Mengedepankan Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Kriminologi*, Depok, Volume 2, Nomor II, Agustus .

Davit, Ramadhan, 2010, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi, Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I, Agustus.

Ruri Isabela, 2011, "Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

<https://saipuddin.wordpress.com/2010/08/13/sejarah-kabupaten-indragiri-hilir>, diakses 2 September 2016

<http://titispanawang.blogspot.co.id/2014/06/penjara-dan-over>

[kapasitasnya.html](#), diakses tanggal 21 Oktober 2016

#### **D. Website**

<http://www.artikata.com/arti->

373640-pemenuhan, diakses 11

November 2016